



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 136 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke II Tjirebon tentang merobah untuk kedua kali peraturan daerah tentang memungut padjak izin pendjualan minuman keras setjara ketjil-ketjilnya dalam daerah Kabupaten Tjirebon, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangga pada tanggal 29 Djuni 1960 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Maret 1962 No. Des 9/21/4 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Tingkat ke II Tjirebon tentang merobah untuk kedua kali peraturan daerah tentang memungut padjak izin pendjualan minuman keras setjara ketjil-ketjilnya dalam daerah Kabupaten Tjirebon “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangga pada tanggal 29 Djuni 1960 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah tingkat ke II Tjirebon di Tjirebon (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. Sekretaris Negara
SANTOSO (S.H.)